

BAB V

KESIMPULAN

Dari penjabaran pembahasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode Istinbat hukum yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penetapan hukum keharaman *vaksin meningitis*, menggunakan metode Qowaidul Fiqhiyah, yang mana qaidahnya berbunyi:

Artinya: “Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

Kemudian pendapat imam mazhab atau para ulama' tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya:

Imam Zuhri

Artinya: “Dan berkata imam zuhri, tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis”

Selanjutnya dari hasil keputusan fatwa MUI itu sendiri yang sudah disepakati lebih dahulu, dan pandangan tenaga ahli dalam masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah (al-Hadis), dan ijma'. Yang mana bunyi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 05 Tahun 2009 Tentang Keharaman penggunaan *Vaksin Meningitis*, sebagai berikut:

“ Penggunaan *vaksin Meningitis* yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah **haram** “

2. Metode Istinbat hukum yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penetapan hukum kemubahan *Vaksin Meningitis*, yakni dengan menggunakan metode Qowaidul Fiqhiyah, yang mana qa'idahnya sebagai berikut:

Artinya: "Darar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin".

Artinya: "Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat".

Kemudian pendapat para ulama imam mazhab atau para ulama tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya: Muhammad al-Khathib

Artinya: "Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya."

Dan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya di pertimbangkan dan penetapan fatwa MUI tentang kemubahan adalah sama dengan penetapan fatwa MUI tentang keharaman yang mana didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah (al-Hadis), dan ijma'. Yang mana bunyi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 05 Tahun 2009 Tentang Kemubahan penggunaan *Vaksin Meningitis*, sebagai berikut:

Penggunaan *vaksin meningitis*, penggunaan *vaksin Meningitis* yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah **haram**, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (**mubah**), apabila ada kebutuhan mendesak (*li al-hajah*)